## KEPUTUSAN MENTERI TENAGA KERJA REPUBLIK INDONESIA

No: KEP. 1135/MEN/1987

## T E N T A N G BENDERA KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA

## MENTERI TENAGA KERJA REPUBLIK INDONESIA

#### Menimbang:

- a. bahwa usaha keselamatan dan kesehatan kerja mempunyai peranan penting dalam penigkatan produktivitas kerja;
- b. bahwa dalam rangka memasyarakatkan usaha keselamatan dan kesehatan kerja, perlu diberikan identitas berupa bendera Keselamatan dan Kesehatan Kerja;
- c. bahwa untuk itu perlu ditetapkan dengan Keputusan Menteri.

#### Mengingat:

- 1. Undang-undang No. 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja;
- 2. Keputusan Presiden RI No. 45/M Tahun 1983 tentang Pembentukan Kabinet Pembangunan IV;
- 3. Keputusan Menteri Tenaga Kerja RI No. Kep.199/MEN/1983 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja;
- 4. Keputusan Menteri Tenaga Kerja RI No. Kep.13/MEN/1984 tentang Pola Kampanye Keselamatan dan Kesehatan Kerja.

# MEMUTUSKAN

### Menetapkan

PERTAMA: Bendera Keselamatan dan Kesehatan Kerja, dengan warna dasar putih dan

berlambang Keselamatan dan Kesehatan Kerja serta logo "Utamakan

Keselamatan dan Kesehatan Kerja".

**KEDUA**: Lambang sebagaimana Dimaksud amar Pertama berbentuk palang warna hijau

dilingkari dengan roda bergigi sebelas berwarna hijau.

KETIGA: Bentuk dan ukuran Bendera Keselamatan dan Kesehatan Kerja adalah sesuai

dengan ketentuan yang tercantum dalam Lampiran I dan II Surat Keputusan ini.

KEEMPAT: Arti dan makna lambang pada Bendera Keselamatan dan Kesehatan Kerja

adalah seperti tercantum dalam Lampiran III Surat Keputusan ini.

KELIMA: Tata cara pemasangan Bendera Keselama tan dan Kesehatan Kerja adalah

seperti tercantum dalam Lampiran IV Surat Keputusan ini.

**KEENAM**: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

# Ditetapkan di Jakarta Pada tanggal 03 Agustus 1997

# MENTERI TENAGA KERJA REPUBLIK INDONESIA


ttd.

LAMPIRAN I : SURAT KEPUTUSAN MENTERI TENAGA KERJA

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : KEP.1135/MEN/1987 TANGGAL : 3 AGUSTUS 1987

## BENTUK DAN UKURAN BENDERA



Ditetapkan di Jakarta Pada tanggal 03 Agustus 1997

# MENTERI TENAGA KERJA REPUBLIK INDONESIA

ttd.

LAMPIRAN II : SURAT KEPUTUSAN MENTERI TENAGA KERJA REPUBLIK

INDONESIA

NOMOR : KEP.1135/MEN/1987 TANGGAL : 3 AGUSTUS 1987

## KETENTUAN TENTANG BENDERA KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA

Ketentuan tentang Bendera Keselamatan dan Kesehatan Kerja ialah sebagai berikut:

a. Bentuk : Segi empat.b. Warna : Putih.

c. Ukuran : 900 x 1350 mm.

d. lambang dan logo terletak bolak-balik pada kedua muka bendera dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Bentuk: palang dilingkari roda bergerigi sebelas berwarna hijau.

Letak: titik pusat 390 mm dari pinggir atas.

Ukuran: roda bergerigi : R1 : 300 mm.

R2 : 235 mm. R3 : 160 mm.

Tebal ujung gigi : 55 mm. Tebal pangkal gigi : 85 mm. Jarak gigi : 32° 73'

Palang hijau : 270 x 270 mm.

tebal: 90 mm.

 Logo : Utamakan Keselamatan dan Kesehatan Kerja berwarna hijau dengan ukuran sebagai berikut:

tinggi huruftebal huruf45 mm6 mm

panjang kata-kata

"Utamakan" = 360 mm

panjang kata-kata

"Keselamatan dan Kesehatan Kerja" = 990 mm - jarak antara baris atas dan bawah = 72 mm

jarak baris bawah dengan

pinggir bawah bendera = 75 mm

Ditetapkan di Jakarta Pada tanggal 03 Agustus 1997

# MENTERI TENAGA KERJA REPUBLIK INDONESIA

ttd.

LAMPIRAN III : SURAT KEPUTUSAN MENTERI TENAGA KERJA REPUBLIK

INDONESIA

NOMOR : KEP.1135/MEN/1987 TANGGAL : 3 AGUSTUS 1987

## ARTI DAN MAKNA LAMBANG PADA BENDERA KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA

a. Bentuk lambang : palang dilingkari roda bergigi sebelas berwarna hijau di ats

dasar putih.

b. Arti dan makna

lambang : - palang : bebas dari kecelakaan dan sakit

akibat kerja.

- roda gigi : bekerja dengan kesegaran jasmani

dan rohani.

- warna putih : bersih, suci.

warna hijau : selamat, sehat dan sejahtera.
sebelas gerigi roda : 11 Bab dalam Undang-undang

Keselamatan Kerja.

Ditetapkan di Jakarta Pada tanggal 03 Agustus 1997

## MENTERI TENAGA KERJA REPUBLIK INDONESIA

ttd.

LAMPIRAN IV : SURAT KEPUTUSAN MENTERI TENAGA KERJA REPUBLIK

INDONESIA

NOMOR : KEP.1135/MEN/1987 TANGGAL : 3 AGUSTUS 1987

## CARA PEMASANGAN BENDERA KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA

Tata cara pemasangan Bendera Keselamatan dan Kesehatan Kerja ialah sebagai berikut:

a. Tempat : 1. Apabila berdampingan dengan bendera nasional
(Merah-Putih) harus dipasang pada tiang sebelah kiri

daripada tiang bendera nasional; atau

3. Dipasang pada gerbang masuk ke halaman

perusahaan/pabrik tempat kerja; atau

4. Dipasang pada pintu utama bangunan kantor dan/atau

pabrik; atau

5. Di depan kantor Panitia Pembina Keselamatan dan

Kesehatan Kerja/Safety Departemen bila ada.

b. Tinggi tiang : Tidak boleh lebih tinggi dari tiang bendera nasional

(Merah-Putih).

c. Waktu pemasangannya : Satu tiang penuh selama ada kegiatan di tempat kerja.

Ditetapkan di Jakarta Pada tanggal 03 Agustus 1997

## MENTERI TENAGA KERJA REPUBLIK INDONESIA

ttd.